

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK  
PEMBAGIAN WARISAN KEPADA AHLI WARIS PENGGANTI  
( Studi Kasus Pada Ibu Senen dan Bapak Kasiran di Desa Kasiyan  
Kecamatan Puger Kabupaten Jember )**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**HENDRA WIJAYANTO  
NIM. C01207091**



**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah  
Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah  
SURABAYA  
2012**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK  
PEMBAGIAN WARISAN KEPADA AHLI WARIS PENGGANTI  
(Studi kasus pada Ibu Senen dan Bapak Kasiran  
di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ilmu Syariah**



PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2012 009 AS	No. REG : S-2012/AS/09
	ASAL BURU :
	TANGGAL :

Oleh :

**HENDRA WIJAYANTO  
NIM. C01207091**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah  
Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah**

**SURABAYA  
2012**

## PERYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Hendra Wijayanto  
NIM : C01207091  
Fakultas/Jurusan : Syariah / Akhwalu Syakhsiyah  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK  
PEMBAGIAN WARISAN KEPADA AHLI WARIS  
PENGANTI ( Studi Kasus pada Ibu Senen dan Bapak  
Kasiran di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten  
Jember )

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Januari 2012

Saya yang menyatakan,




Hendra Wijayanto  
NIM : C01207091

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Hendra Wijayanto ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 18 Januari 2012

Pembimbing.



Nurul Asiyah Nadhifah, M.Hi


NIP. 197504232003122001

## PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh **HENDRA WIJAYANTO** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2012 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:


**Ketua,**

  
**Nurul Asiyah Nadhifah, MHI**  
**NIP. 197504232003122001**

**Sekretaris,**

  
**Mahir, M.Fil.I.**  
**NIP. 196810292007011019**


**Penguji I,**

  
**Dra. Muflikatul Khoiroh, M.Ag**  
**NIP. 197004161995032002**

**Penguji II,**

  
**M Romdlon M.H**  
**NIP. 196212291991031003**

**Pembimbing,**

  
**Nurul Asiyah Nadhifah, MHI**  
**NIP. 197504232003122001**

Surabaya, Agustus 2011  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



**Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag**  
**Nip: 195005201982031002**

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian Lapangan dengan judul “ **Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pembagian Warisan kepada Ahli Waris Pengganti ( studi kasus pada ibu Senen dan bapak Kasiran di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember )**”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut : (1) Bagaimana deskripsi pembagian warisan kepada ahli waris pengganti di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian warisan kepada ahli waris pengganti di desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Dalam penelitian ini, data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dengan data sekunder melalui teknik dokumenter kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan kesimpulan dipraktis dengan logika deduktif.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa mbah Kasiran dan mbah Senen membagikan lahan sawah dengan luas 5280 m<sup>2</sup> kepada para ahli warisnya yang bernama Suparman, Supeno, Suparno, Titi dan Budi. Ahli waris yang bernama Suparno telah meninggal dunia sebelum pembagian harta warisan tersebut. Akhirnya peran Suparno digantikan oleh anaknya yang bernama Radit. Dalam hal ini Radit memperoleh bagian lebih banyak dengan alasan keadilan. Namun Titi sebagai ahli waris lainnya tidak terima dan akhirnya marah-marah. Dalam pembagian harta tersebut tidak langsung dimiliki oleh ahli waris, namun harta tersebut akan dimiliki setelah mbah Kasiran dan Senen meninggal. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris kepada ahli waris pengganti sebelum pewaris meninggal menurut pandangan para ulama dan fiqih disebut dengan hibah, dan dalam KHI tidak boleh lebih dari 1/3 harta, namun menurut hukum adat Jawa itu disebut warisan karena terdapat salah satu cara pembagian adat yang disebut penggantian atau pengoperan harta warisan.

Diharapkan pewaris memberikan harta – hartanya dalam status hibah, bukan dengan hal waris. Supaya dalam hal sedikit banyaknya harta tidak menjadi masalah dan bahkan tidak memutuskan tali kekerabatan antar sesamanya. Dan diharapkan para ahli waris yang tidak terima dengan pembagian tersebut, supaya berlapang dada dan menyadari hikmah-hikmah dari semua itu.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
SURAT PERNYATAAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Pembatasan Masalah.....	12
D. Rumusan Masalah.....	12
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Tujuan Penelitian .....	16
G. Kegunaan Hasil Penelitian .....	17
H. Definisi Operasional .....	17
I. Jenis Penelitian .....	18
J. Data Yang Dikumpulkan.....	18
K. Sumber Data .....	19
L. Teknik Pengumpulan Data .....	20
M. Teknik Pengolahan Data .....	20

N. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM HUKUM ISLAM	
A. Hukum Kewarisan dalam Islam.....	23
1. Sejarah Hukum Kewarisan Islam.....	23
2. Pengertian Hukum Kewarisan Islam.....	33
3. Unsur-Unsur Hukum Kewarisan Islam.....	37
4. Sumber Hukum Kewarisan Islam.....	40
5. Syarat-syarat Mewaris.....	42
6. Sebab Sebab Mewaris.....	43
7. Penghalang Mewaris.....	45
8. Penggolongan Ahli Waris.....	51
9. Ketentuan Bagian Ahli Waris.....	53
10. Asas – Asas Hukum Kewarisan Islam.....	56
11. Hibah dan Wasiat.....	58
12. Kewarisan dalam Hukum Adat.....	60
B. Ahli Waris Pengganti .....	63
BAB III HASIL PENELITIAN TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN KEPADA AHLI WARIS PENGGANTI OLEH IBU SENEN DAN BAPAK KASIRAN DI DESA KASIYAN KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER	
A. Biografi Ibu Senen.....	70
B. Biografi Bapak Kasiran.....	70
C. Pemberian Warisan Kepada Ahli Waris Pengganti.....	71





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di antara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya sesuai aturan.<sup>1</sup>

Warisan disebut juga merupakan harta peninggalan, para ulama mazhab sepakat bahwa harta peninggalan beralih kepemilikannya kepada ahli waris sejak kematian, sepanjang tidak ada hutang atau wasiat. Mereka juga sepakat tentang beralihnya kepemilikan atas kelebihan hutang kepada ahli waris.<sup>2</sup>

Aturan tentang warisan tersebut ditetapkan Allah melalui firman-Nya yang terdapat dalam al-Qur'an. Pasa dasarnya ketentuan Allah berkenaan dengan kewarisan jelas maksud dan arahnya. Berbagai hal yang masih memerlukan penjelasan, baik yang bersifat menegaskan ataupun yang bersifat merinci,

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, ( Jakarta: Kencana, 2008 ),hal 3

<sup>2</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, ( Jakarta: Lentera, 2008 ),hal 538

disampaikan Rasulullah SAW. melalui hadistnya. Walaupun demikian, penerapannya masih menimbulkan wacana pemikiran dan pembahasan di kalangan para pakar hukum Islam yang kemudian dirumuskan dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif.

Bagi umat Islam Indonesia, aturan Allah tentang kewarisan telah menjadi hukum positif yang dipergunakan dalam Pengadilan Agama dalam memutuskan kasus pembagian maupun persengketaan berkenaan dengan harta waris tersebut. Dengan demikian maka umat Islam yang telah melaksanakan hukum Allah itu dalam penyelesaian harta warisan, disamping telah melaksanakan ibadat dengan melaksanakan aturan Allah tersebut, dalam waktu yang sama telah patuh kepada aturan yang telah ditetapkan oleh Negara.<sup>3</sup>

Dalam tradisi jahiliyah, masyarakat Arab memberikan warisan hanya kepada kaum Adam, dan orang – orang yang sudah dewasa. Mereka hanya menganggap sunnah memberikan harta peninggalan suami kepada istrinya. Mereka juga memberikan harta warisan kepada saudara suami. Kaum jahiliyah Arab memeberikan warisan berdasarkan sumpah dan kesepakatan yang didasarkan saling membantu.<sup>4</sup>

*Faraidh* ( pewarisan ) adalah segala hal yang berkaitan dengan pembagian harta peninggalan. *Faraidh* bentuk jamak dari kata *faridhah* yang bermakna sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang dipastikan karena

---

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, ( Jakarta: Kencana, 2008 ),hal 4

<sup>4</sup> Wahbah Zuhaili, *Fikih Imam Syafi'I jilid 3*, ( Jakarta: Almahira, 2010 ),hal 78



وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ<sup>ج</sup> مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوْصِيْنَ بِهَا أَوْ  
 دَيْنٍ<sup>ج</sup> وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ  
 لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ<sup>ج</sup> مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوْصُونَ بِهَا  
 أَوْ دَيْنٍ<sup>ط</sup> وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ  
 فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ<sup>ج</sup> فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ  
 شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ<sup>ج</sup> مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوْصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةَ  
 مِّنَ اللَّهِ<sup>ط</sup> وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

**Artinya :** ( 11 ) Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. ( 12 ) Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat



**Artinya :** Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ayat – ayat tersebut diturunkan oleh Allah pada saat orang – orang Arab sebelum islam itu hanya memberikan warisan kepada kaum lelaki saja, sedangkan kaum perempuan tidak mendapatkannya, dan warisan hanya untuk mereka yang sudah dewasa, anak – anak tidak mendapatkannya pula. Disamping itu ada juga waris mewaris yang didasarkan pada perjanjian.<sup>6</sup>

Setelah mengetahui beberapa pengertian tentang warisan atau *faraidh*, dibawah ini akan disebutkan orang – orang yang berhak menerima warisan baik dari pihak laki – laki ataupun perempuan.<sup>7</sup>

1. Pewaris dari pihak laki – laki, ada 15 orang diantaranya :
  - a) Ayah
  - b) Kakek dari pihak ayah
  - c) Anak laki – laki

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, (Bandung: Al Ma'arif, 1988 ) 235

<sup>7</sup> Ahmad Hariadi, *Ilmu Faroidh “ Pembahasan Seputar Harta Warisan “*, ( Pacitan: Perguruan Islam Pondok Tremas, 2004 ) 4 - 5





j) Orang perempuan yang memerdekakan budak

Dalam hukum kewarisan Islam terdapat juga istilah *mawali*, yang diartikan sebagai ahli waris pengganti yakni mereka yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan pewaris dengan kata lain mereka merupakan orang yang menggantikan kedudukan orang sebagai ahli waris, pergantian tersebut terjadi karena tidak adanya ahli waris yang seharusnya. Hubungan kekeluargaan antara pewaris dengan *mawali* berupa hubungan kedarahan ke garis bawah atau ke garis sisi, atau ke garis atas.<sup>8</sup>

Dalam buku Hukum kewarisan islam di Indonesia, Sajuti Thalib mengemukakan juga bahwa *mawali* ialah ahli waris pengganti. Yang dimaksud ialah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Sebabnya ialah karena orang yang digantikan itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau dia masih hidup, tetapi dalam kasus bersangkutan ini hendaklah merupakan penghubung antara dia yang menggantikan ini dengan pewaris yang meninggalkan harta peninggalan. Mereka yang menjadi *mawali* ialah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian mewaris dengan si pewaris.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997 ) hal 46

<sup>9</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 1993 ) hal 80

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur kewarisan terdiri dari 23 pasal, dari pasal 171 sampai dengan pasal 193. Tentang ahli waris pengganti, Kompilasi Hukum Islam mengaturnya pada pasal 185 yang dirumuskan :<sup>10</sup>

- a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut pada pasal 173.
- b. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dengan sedikit penjelasan dibawah ini :

Huruf a) secara tersirat mengakui hak kewarisan cucu melalui anak perempuan yang terbaca dalam rumusan “ ahli waris yang meninggal lebih dahulu “ yang digantikan anaknya itu mungkin laki – laki dan mungkin pula perempuan. Sedangkan pada huruf b) menghilangkan kejanggalan penerimaan adanya ahli waris pengganti dengan tetap menganut atas perimbangan laki – laki dan perempuan. Tanpa anak pasal ini sulit dilaksanakan penggantian ahli waris karena ahli waris pengganti itu menurut asalnya hanya sesuai dengan system barat yang menempatkan kedudukan anak laki – laki sama dengan anak perempuan.

---

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, ( Jakarta : Kencana, 2004 ) 330 - 331

Dalam kasus ini, pasangan Kasiran – Senen ( Pewaris ) mempunyai lima orang anak yaitu Suparman, Supeno, Suparno, Titi, dan Budi ( sebagai ahli waris ). Pada tahun 1989 Suparno meninggal dunia dan meninggalkan anak yang bernama Radit ( sebagai ahli waris pengganti ). Pada tahun 2001 pewaris mengumpulkan anak – anaknya dengan maksud membagikan harta pusaka / warisan dengan tujuan ditakutkan terjadi perselisihan apabila harta tersebut dibagi setelah pewaris meninggal. Dengan mendatangkan Kepala Desa dan Tokoh masyarakat setempat, karena harta / benda yang dibagikan adalah berupa sawah, jadi sekaligus perubahan kepemilikan atas sawah tersebut setelah pembagian warisan. Dalam pembagian tersebut secara otomatis bagian Suparno akan digantikan oleh Radit anaknya tapi menurut hukum yang ada bagian Suparno tidak sepenuhnya milik Radit ( kata tokoh masyarakat setempat ), tapi pewaris tidak mau menuruti kata – kata tokoh masyarakat tersebut dan meminta supaya bagian Suparno ( alm ) tetap digantikan anaknya sepenuhnya bahkan seperempat lebih banyak dari ahli waris lainnya dengan alasan keadilan terhadap semua ahli waris walaupun salah satu ahli waris telah meninggal dunia sebelum pembagian harta warisan selain itu dikarenakan saudara kandung dari Suparno ( alm ) sudah diberikan tanah untuk dibangun rumah. Akhirnya warisan tersebut diberikan langsung kepada Radit. Dalam hal ini saudara dari Suparno (alm ) yang bernama Titi keberatan dengan bagian yang diterima Radit, karena sawah yang diterima Radit jauh lebih luas daripada sawah yang diterima para ahli waris. Tapi







tambak oleh ahli waris pengganti di Desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik “. Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan skripsi tersebut ialah menyatakan bahwa penarikan kembali tanah wakaf tambak oleh ahli waris pengganti di Desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik menurut hukum islam sebagaimana pendapat empat imam mazdhab adalah dilarang kecuali pendapat Abu Hanifah. Diharapkan ahli waris pengganti supaya menggantikan harta benda wakaf yang telah mereka jual kepada orang lain dengan harta yang setara dengan harta wakaf yang sebelumnya. Selain itu juga, dianjurkan bagi ahli waris pengganti memperbaiki silaturrahim dengan penduduk Desa Tirem terutama bagi pihak – pihak yang dirasa telah dirugikan serta melakukan tobatan nasuha merupakan jalan yang terbaik guna memperbaiki silaturrahim kepada Allah SWT dan bagi Ibu Hj. Agem sendiri apabila melakukan wakaf supaya melihat ahli waris yang lain yang masih hidup sehingga ahli waris tersebut dapat mendapatkan haknya sesuai apa yang telah diatur dalam hukum islam.

Skripsi yang ditulis oleh Rizkiyah Hasanah dengan judul “ Studi analisis hukum islam terhadap penyelesaian ahli waris pengganti di Pengadilan Agama Pasuruan “. Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan skripsi ini adalah bahwa Pengadilan Agama Pasuruan pernah menerima perkara waris, namun hakim memutuskan untuk tidak member cucu dari anak perempuan atas harta pusakan kakek yang disebabkan pergantian tempat dalam waris. Hak pusaka

cucu atas harta pusaka kakek, sifatnya hanya terbatas dari anak laki – laki yang dapat mewaris, selama ada anak laki – laki tertutup kemungkinan bagi cucu untuk mewaris karena terhalang oleh anak laki – laki. Hakim Pengadilan Agama tersebut memutus tanpa menggunakan KHI. Hal ini karena penyelesaian perkara tersebut berkaitan dengan pembagian waris yang pernah dilakukan pada masa lalu, yakni tahun 1968 dengan pembagian sesuai faraidh.

Skripsi yang ditulis oleh saudara Yusuf Masruri dengan Judul “ Tinjauan Hukum waris Islam terhadap ahli waris pengganti ( studi analisis pasal 185 ( 1 ) KHI )”. Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan skripsi tersebut adalah kedudukan anak yang ayahnya meninggal dunia terlebih dahulu sebelum kakeknya dalam hukum waris islam tidak menjadikan anak tersebut sebagai ahli waris yang menggantikan kedudukan ayahnya, sebab secara hukum anak tersebut terhalang oleh saudara – saudara ayahnya yang masih hidup. Dalam hukum waris islam terdapat wasiat wajibah yang bertujuan untuk member kesempatan kepada anak tersebut agar mendapat harta pusaka kakeknya. Artinya secara hukum si kakek tersebut wajib berwasiat kepada cucunya atau anak yang ayahnya telah meninggal terlebih dahulu. Pernyataan pasal 185 ( 1 ) KHI dapat dipahami meskipun ayah dari anak tersebut mempunyai saudara lain yang masih hidup, anak bisa tampil sebagai ahli waris yang menggantikan kedudukan ayahnya yang telah meninggal dunia.



Kemudian skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rustam Efendi dengan judul “ Penerapan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti ( studi analisis di Pengadilan Agama Lamongan terhadap putusan perkara No. 1096 / pdt.G / 2002 / PA.LMG )” dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam skripsi ini dijelaskan bahwa para hakim dalam menerapkan pasal 185 KHI di Pengadilan Agama Lamongan dengan berdasarkan penafsiran bahwa anaknya semua kelompok ahli waris yang disebutkan pasal 174 ayat 1 huruf a KHI, juncto pasal 171 huruf c dapat menjadi pengganti kedudukan ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, sedangkan cucunya tidak bisa. Dengan kata lain, ahli waris pengganti tidak terbatas hanya pada garis lurus ke bawah tetapi bisa juga dari garis kesamping dan dari garis ke atas. Pengadilan Agama Lamongan member bagian warisan terhadap ahli waris pengganti yakni anak perempuan dari saudara perempuan yang ketentuan bagian tidak boleh melebihi bagian dari orang yang sederajat dengan orang yang diganti. Dengan kata lain ahli waris pengganti mendapatkan porsi yang sama dengan ahli waris langsung, yakni saudara perempuan kandung pewaris.

Untuk itu, penulis akan mengkaji tinjauan hukum islam terhadap warisan yang diberikan langsung kepada ahli waris pengganti di Dusun Gadungan Desa Kasiyan Kecamatan Puger Jember. Dalam hal ini, sesuatu yang berbeda tidak



2. Dari segi praktis dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan untuk mengatasi dan mengantisipasi masalah yang berkaitan dengan hasil karya ini.

## H. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang terdapat pada skripsi ini, maka dikemukakan definisi sebagai berikut.

Tinjauan : hasil meninjau, pandangan, pendapat ( sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya ), perbuatan meninjau.

Hukum Islam : seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diyakini berlaku untuk semua umat beragama islam.<sup>11</sup>

Warisan : harta peninggalan, pusaka, sesuatu yang diwariskan seperti harta , nama baik, harta pusaka

Ahli waris pengganti : ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan di peroleh oleh orang yang digantikan itu.

## I. Jenis Penelitian

---

<sup>11</sup> Faturrahman jamil, Filsafat Hukum Islam, ( Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997 ) hal 12







BAB pertama memuat Pendahuluan yang meliputi: Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Kerangka Teori, (Metode Penelitian yang mencakup Data Yang Dikumpulkan, Sumber Data), Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data, Teknik Analisis Data.

BAB kedua, memuat deskripsi dari sistem kewarisan dalam hukum kewarisan islam dan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam yang membahas tentang pengertian dan sumber hukum kewarisan islam, syarat dan rukun hukum kewarisan islam, sebab – sebab dan penghalang untuk menerima waris, penggolongan ahli waris, ketentuan bagian ahli waris, waris pengganti dalam fiqih, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat.

BAB ketiga, memuat hasil penelitian di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Jember terhadap pemberian warisan kepada ahli waris pengganti yang dalam hal tersebut melebihi dari para ahli waris lainnya.

BAB keempat, memuat analisis, terdiri dari analisis hukum islam terhadap warisan yang diberikan langsung kepada ahli waris pengganti di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Jember.

BAB kelima bab ini berisi tentang kesimpulan berikut saran-saran dalam kaitannya dengan topik pembahasan skripsi ini.

## BAB II

### HUKUM KEWARISAN DAN AHLI WARIS PENGGANTI

#### DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Hukum Kewarisan Dalam Islam

##### 1. Sejarah Hukum Kewarisan Islam

Pewarisan pada masa pra-islam di zaman jahiliyah orang – orang Arab kehidupannya bergantung dari hasil perniagaan rempah – rempah serta hasil jarahan dan rampasan perang dari bangsa – bangsa yang mereka takhlukkan. Mereka beranggapan bahwa kaum lelaki yang sudah dewasa saja yang mampu dan memiliki kekuatan dan kekuasaan dalam memelihara harta kekayaan mereka. Anggapan semacam di atas berlaku pula dalam hal pembagian harta warisan. Itulah sebabnya mereka saat itu memberikan harta warisan kepada kaum laki – laki, tidak kepada perempuan , kepada orang – orang yang sudah dewasa, tidak kepada anak – anak, dan kepada orang – orang yang mempunyai perjanjian prasetya.

Dari uraian diatas, dapatlah dipahami bahwa sebab – sebab yang memungkinkan seseorang mendapat harta warisan pada zaman Jahiliyah adalah :<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Suparman Usman Dkk, *Fiqih Mawaris*, ( Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997 ), hal 2-3



- a. Adanya pertalian kerabat
- b. Adanya ikatan janji prasetya
- c. Adanya pengangkatan anak

Orang – orang yang mempunyai pertalian kerabat dengan si mati yang menerima harta warisan terbatas pada kaum laki – laki yang sudah dewasa, seperti anak laki – laki, saudara laki – laki, paman, dan anak – anak paman dari si mati.

Pada masa awal Islam, kekuatan kaum muslimin sangat lemah, lantaran jumlah mereka sedikit. Untuk menghadapi kaum musyrikin Quraisy yang sangat kuat, Rasulullah saw meminta bantuan penduduk di luar kota Makkah yang sepaham dan simpatik terhadap perjuangan dalam memberantas kemusyrikan.

Setelah menerima perintah Allah SWT, Rasulullah saw bersama – sama sejumlah sahabat besar meninggalkan kota Makkah menuju Madinah. Di kota yang baru ini Rasulullah saw dan para pengikutnya disambut dengan gembira oleh orang – orang Madinah dengan ditempatkan di rumah – rumah mereka, dicukupi segala keperluan hariannya, dilindungi jiwanya dari pengejaran kaum musyrikin Quraisy, dan dibantu dalam menghadapi musuh – musuh yang menyerangnya. Orang – orang yang menyertai hijrah Rasulullah saw dari Makkah disebut kaum Muhajirin, dan mereka yang menyambut kedatangan Rasulullah saw di Madinah disebut kaum Anshar.



إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَالَّذِينَ ءَاوُوا وَنَصَرُوا أَوْلِيَّكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَهَاجِرُوا  
مَا لَكُمْ مِّنْ وَلِيَّتِهِم مِّنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يَهَاجِرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ  
فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ



**Artinya :** *Sesungguhnya orang – orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang – orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan ( kepada orang – orang Muhajirin ), mereka itu satu sama lain lindung – melindungi. Dan ( terhadap ) orang – orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu, melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. ( Q.S. Al-Anfal, 8:72 ).<sup>3</sup>*

Kemudian pewarisan pada masa islam selanjutnya setelah aqidah umat islam bertambah kuat, dan satu sama lain diantara mereka telah terpuruk rasa saling mencintai, perkembangan islam semakin maju, pengikut – pengikutnya bertambah banyak, pemerintah islam sudah stabil, dan lebih dari itu penaklukan kota Mekkah telah berhasil dengan sukses, maka kewajiban hijrah yang semula sebagai sarana untuk menyusun kekuatan antara kaum muslimin dari kota Mekkah dengan kaum muslimin yang ada di kota Madinah dicabut dengan hadis Rasulullah saw :

لا هجرة بعد الفتح ( ر و اه البخارى ومسلم )

<sup>3</sup> Depag. *Al-Qur'an dan Terjemah*. (Surabaya: Mahkota, 2001) hlm 273

**Artinya :** Tidak ada kewajiban berhijrah setelah penaklukan kota Mekkah ( H.R. Bukhari dan Muslim )

Demikianlah juga sebab – sebab pewarisan atas dasar ikatan persaudaraan di-nasakh oleh Allah SWT dalam firman-Nya :

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ  
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ  
تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَآئِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾

**Artinya :** Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu Telah tertulis di dalam Kitab Allah.( Q.S. al-Ahzab, 33;6 ).<sup>4</sup>

Sebab – sebab pewarisan yang hanya berdasarkan laki – laki yang dewasa, dan mengenyampingkan anak – anak dan kaum perempuan, sebagaimana yang dilakukan oleh orang – orang Jahiliyah juga telah dibatalkan oleh firman Allah swt dalam surat Nisa ayat 7 dan 11 dibawah ini :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

<sup>4</sup> Depag. *Al-Qur'an dan Terjemah*. (Surabaya: Mahkota, 2001) hlm 667

**Artinya :** Bagi orang laki – laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu – bapak dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian ( pula ) dari harta peninggalan ibu – bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. ( Q.S. al-Nisa, 4: 7 ).<sup>5</sup>

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ...

**Artinya :** Allah mensyariatkan bagimu tentang ( pembagian pusaka untuk ) anak – anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak laki – laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan..( Q.S. al-Nisa, 4: 11 )

Sebab – sebab pewarisan yang berdasarkan janji prasetya dibatalkan

oleh firman Allah SWT :

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

**Artinya :** ...orang – orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. ( Q.S. al-Anfal, 8: 75 ).<sup>6</sup>

Sedangkan pewarisan yang berdasarkan adanya pengangkatan anak ( adopsi ) dibatalkan oleh firman Allah SWT dalam surat al-Ahzab ayat 4-5 dan ayat 40 dibawah ini :

<sup>5</sup> Ibid.hlm 316

<sup>6</sup> Ibid. hlm 274

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ  
يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤٠﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا  
ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

*Artinya* : ... Dan Dia tidak menjadikan anak – anak angkatmu sebagai anak kandungmu ( sendiri ). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulut-mu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar.

Panggillah mereka ( anak – anak angkat itu ) dengan ( memakai ) nama bapak – bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui nama bapak – bapak mereka, maka ( panggillah mereka sebagai ) saudara – saudaramu seagama dan maula – maulamu... ( Q.S. al-Ahzab, 33: 4-5).<sup>7</sup>

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ...

*Artinya* : Muhammad sekali – kali bukanlah bapak dari seorang laki – laki diantara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi – nabi... ( Q.S. al-Ahzab, 33: 40 )<sup>8</sup>

Dari uraian di atas, dapatlaj dipahami bahwa dalam pewarisan Islam kaum kerabat yang berhak menerima harta warisan tidak terbatas kepada kaum laki – laki yang sudah dewasa, melainkan juga kepada anak – anak dan perempuan. Dan dalam pewarisan Islam tidak dikenal adanya janji prasetya dan pengangkatan anak ( adopsi ).

<sup>7</sup> Ibid. hlm 666-667

<sup>8</sup> Ibid. hlm 674



Jadi, sebab – sebab yang memungkinkan seseorang mendapatkan harta warisan menurut Islam adalah :<sup>10</sup>

- a. Adanya pertalian kerabat
- b. Adanya ikatan perkawinan
- c. Adanya pemerdekaan budak

Pada pembahasan Kompilasi Hukum Islam, sejarah Hukum Kewarisan Islam tidak terlepas dari hukum kewarisan zaman Jahiliyah. Ringkasnya, perkembangan Hukum Kewarisan Islam dapat di paparkan sebagai berikut :<sup>11</sup>

- a. Hukum kewarisan adat Arab pada zaman Jahiliyah menetapkan tatacara pembagian warisan dalam masyarakat yang didasarkan atas hubungan nasab atau kekerabatan, dan hal itu pun hanya diberikan kepada keluarga yang laki – laki saja, yaitu laki – laki yang sudah dewasa dan mampu memanggul senjata guna mempertahankan kehormatan keluarga dan melakukan peperangan serta merampas harta peperangan.
- b. Perempuan dan anak – anak tidak mendapatkan warisan karena dipandang tidak mampu memanggul senjata guna mempertahankan kehormatan keluarga dan melakukan peperangan serta merampas harta

---

<sup>10</sup> Suparman Usman Dkk, *Fiqih Mawaris*, ( Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997 ), hlm 6-10

<sup>11</sup> “ Pembahasan Kompilasi Hukum Islam “ dalam <http://www.hukumpedia.com> ( 26 November 2011 )







kewarisan, sehingga suatu definisi merupakan langkah awal yang perlu dan penting sebelum mempelajari dan membahas tentang hukum kewarisan.

Hukum Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris yang dalam hukum Islam dikenal dengan beberapa istilah seperti : faraidh, fiqh mawaris dan lain – lain. Yang kesemua pengertiannya oleh para fuqaha ( ahli hukum fiqh ) dikemukakan sebagai berikut :

- a. Hasbi Ash – Shiddieqy, Hukum Kewarisan Islam adalah :<sup>12</sup> suatu ilmu yang dengan diolah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap – tiap waris dan cara membaginya.
- b. Abdullah Malik Kamal bin As – Sayyid Ssalim, Ilmu faraidh adalah :<sup>13</sup> ilmu yang mempelajari kaidah – kaidh fikih dan ilmu hitung yang berkaitan dengan harta warisan dan orang – orang yang berhak yang mendapatkannya agar masing – masing orang yang berhak mendapatkan bagian harta warisan yang menjadi haknya.
- c. Ahmad Zahari, Hukum Kewarisan Islam yaitu :<sup>14</sup> Hukum yang mengatur tentang peralihan hak milik atas harta warisan dari

---

<sup>12</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, ( Jakarta : Bulan Bintang, 1973 ), hal 18

<sup>13</sup> Abdullah Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Sahih Fikih Sunnah* ( Penterjemah Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh ),( Jakarta : Pustaka Azzam, 2007 ), hal 682

<sup>14</sup> Ahmad Zahari, *Hukum Kewarisan Islam*, ( Pontianak : FH Untas Press, 2008 ), hal 27

pewaris kepada orang – orang yang berhak menerimanya ( ahli waris ), berapa besar bagiannya masing – masing, kapan dan bagaimana cara peralihannya sesuai ketentuan dan petunjuk Al – Qur’an, hadist dan ijtihad para ahli.

Sedangkan ungkapan yang dupergunakan oleh Al-Qur’an untuk menunjukkan adanya kewarisan dapat dilihat pada tiga jenis, yakni *al-irst*, *al-faraidh*, dan *al-tirkah*.<sup>15</sup>

a. *Al – Irts*

*Al – Irts* dalam bahasa Arab adalah bentuk *mashdar* dari kata *waritsa*, *yaritsu*, *irtsan*. Bentuk *mashdar*-nya bukan saja kata *irtsan*, melainkan termasuk juga kata *waritsan*, *turatsan*, dan *wiratsatan*. Kata – kata itu berasal dari kata asli *waritsa*, yang berakar kata dari huruf – huruf *waw*, *ra*, dan *tsa* yang bermkna dasar perpindahan harta milik, atau perpindahan pusaka.

Berangkat dari makna dasar ini, maka dari segi makna yang lebih luas, kata *al – irts* mengandung arti perpindahan sesuatu dari seseorang, atau perpindahan sesuatu dari suatu kaum kepada kaum lainnya, baik berupa harta, ilmu atau kemuliaan.

b. *Al – Faraidh*

---

<sup>15</sup> Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al – Quran*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995 ), hal 23

*Al – Faraidh* dalam bahasa Arab adalah bentuk plural dari kata tunggal *faradha*, yang berakar dari huruf – huruf *fa*, *ra*, dan *dha*. Kata tersebut bermakna dasar yakni suatu ketentuan untuk maskawin, menurunkan Al – Qur’an, penjelasan, penghalalan, ketetapan yang diwajibkan, ketetapan yang pasti. Dengan demikian secara operasional dapat ditegaskan bahwa dalam konteks kewarisan, kata *faraidh* tetap dimaksudkan sebagai pengalihan harta pewaris kepada ahli warisnya dengan saham yang pasti.

Dalil Sunnah tentang faraidh terdapat dalam beberapa hadist, diantaranya hadist yang diriwayatkan Ibnu Mas’ud bahwa sabda Rasulullah yang artinya:<sup>16</sup>

*“Beljarlah dan ajarkanlah ilmu faraidh karena sesungguhnya aku akan mati, ilmu juga akan dicabut dan fitnah merebak. Dua orang akan berselisih soal warisan dan mereka tidak menemukan orang yang dapat menyelesaikan masalahnya.”*

c. *Al – Tirkah*

*Al – Tirkah* dalam bahasa Arab adalah bentuk mashdar dari kata tunggal *turaka*, yang berakar dari huruf – huruf *ta*, *ra*, dan *ka*. Oleh karena itu, kata tersebut mengandung beberapa makna dasar

---

<sup>16</sup> Wahbah Zuhaili, *Fikih Imam Syafi’i Jilid 3*, ( Jakarta : Almahira, 2010 ) hal 77

yakni membiarkan, menjadi, mengulurkan lidah, meninggalkan agama, dan harta peninggalan<sup>17</sup>. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tirkah adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa harta maupun hak. Dan tirkah itu dapat dibagikan kepada ahli warisnya setelah dikurangi biaya penguburan, pelunasan utang, atau wasiat pewaris.

Muhammad Jawad Mughniyah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tirkah atau harta peninggalan mayit adalah hal – hal berikut ini :<sup>18</sup>

- a) Segala yang dimilikinya sebelum meninggal, baik berupa benda maupun hutang, atau berupa hak atas harta, seperti hak usaha.
- b) Hak – hak yang menjadi miliknya karena kematiannya, misalnya *diyath* ( denda ) bagi pembunuhan secara tidak sengaja atau sengaja atas dirinya.
- c) Harta yang dimilikinya sesudah dia meninggal, seperti binatang buruan yang masuk dalam perangkap yang dipasang ketika dia masih hidup, atau hutang yang kemudian dibebaskan oleh pemilik piutang sesudah dia

---

<sup>17</sup> Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al – Quran*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995 ), hal 30

<sup>18</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, ( Jakarta : Lentera, 2008 ) hal 535

mati, atau ada seseorang yang sukarela membayar hutang  
- hutangnya

### 3. Unsur – Unsur Hukum Kewarisan Islam

Proses peralihan harta dari orang yang telah mati kepada yang masih hidup dalam Hukum Kewarisan Islam mengenal tiga unsur, yaitu :<sup>19</sup>

#### a. Pewaris atau yang mewariskan

Pewaris atau al-muwarrist yaitu seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf b mendefinisikan sebagai berikut :<sup>20</sup>

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Ketentuan tentang pewaris ialah syarat yang harus terpenuhi berkenaan dengan pewaris ini adalah “ telah jelas matinya “. Hal ini memenuhi prinsip kewarisan akibat kematian, yang berarti bahwa harta pewaris beralih kepada ahli warisnya setelah kematiannya. Bila seseorang tidak jelas kematiannya dan tidak ada pula berita tentang hidup dan matinya, maka hartanya

---

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, ( Jakarta : Kencana, 2008 ) hal 204

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm 205







Orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

#### 4. Sumber Hukum Kewarisan Islam

Sumber hukum kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat hukum dalam al – Qur’an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Hadits nya. Diantara ayat – ayat al – Qur’an dan Hadits Nabi SAW yang secara langsung mengatur kewarisan itu adalah sebagai berikut :

##### a. Ayat – ayat Al – Qur’an

##### a) Surat An Nisa’ ayat 7<sup>22</sup>

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا



*Artinya : Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan.*

Ayat ini mulailah memberikan ketentuan yang tegas bahwasanya apabila seseorang meninggal dunia, harta benda miliknya yang ditinggalkan, hendaknya dibagi kepada ahli warisnya

<sup>22</sup> Depag. *Al-Qur’an dan Terjemah.* ( Surabaya:Mahkota, 2001 ) hlm 116

yang ditinggalkan. Laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkannya. Baik yang mati ibu ataupun bapak, atau keluarga karib yang lain, yaitu saudara satu keturunan, yang kelak akan dijelaskan berapa dan bagaimana pembagian itu. Di ujung ayat dijelaskan bahwasanya bagian itu adalah “ *bagian yang sudah ditetapkan* “. Artinya yang menentukan bagian ini adalah Tuhan sendiri dan tidak seorangpun yang boleh mengubahnya.<sup>23</sup>

b) Surat An Nisa’ ayat 33<sup>24</sup>

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ  
عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ  
شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

*Artinya* : Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu Telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

Ayat ini mengingatkan bahwa *bagi setiap* harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya seperti anak, istri, dan orang tua. Dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya, sesuai dengan kesepakatan kamu sebelumnya. *Sesungguhnya Allah menyaksikan*

<sup>23</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz 4*, ( Jakarta : Pustaka Panjimas, 2003) hal 344-345

<sup>24</sup> Depag. *Al-Qur’an dan Terjemah*. ( Surabaya:Mahkota, 2001 ) hlm 116

*segala sesuatu*. Para ulama memahami kata *janji setia* dalam ayat ini adalah janji setia antar pasangan suami istri. Dengan demikian, ayat ini berpesan, ”setiap orang Kami telah tetapkan waris-warisnya yang menerima harta peninggalan. Mereka itu adalah ibu bapak dan karib kerabat, serta pasangan suami istri.”<sup>25</sup>

b. Hadits Nabi SAW<sup>26</sup>

قال انبي صلى الله عليه وسلم : الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لا ولى رجل ذكر ( متفق عليه )

**Artinya** : Nabi Muhammad saw, bersabda : berikanlah harta pusaka kepada orang – orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya untuk orang laki – laki yang lebih utama. ( H.R Bukhari-Muslim )

## 5. Syarat Mewaris

Sebelum seseorang mewaris haruslah dipenuhi tiga syarat yaitu :<sup>27</sup>

a. Meninggal dunianya pewaris

Seseorang dinyatakan meninggal, baik secara hakiki maupun secara hukum. Seseorang tidak mungkin dibagi harta warisannya sebelum kematiannya diketahui secara pasti atau sebelum hakim memutuskan orang tersebut telah meninggal, seperti terhadap orang hilang yang tidak diketahui hidup atau matinya. Apabila hakim telah menetapkan bahwa orang tersebut

<sup>25</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah vol 2*, ( Jakarta:Lentera Hati,2002 ) hal 421

<sup>26</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, ( Bandung : PT Al Ma’arif, 1975 ) hal 33

<sup>27</sup> Muhammad Ali Al Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Quran dan Hadis*,( Bandung : Trigenda Karya, 1995 ) hal 46



dengan orang yang meninggal tersebut. Hubungan yang dimaksud adalah yang menyebabkan orang menerima warisan, yaitu :

a. Hubungan Kekerabatan

Hubungan kekerabatan adalah hubungan yang ditentukan oleh adanya hubungan darah yang ditentukan pada saat adanya kelahiran.<sup>28</sup>

Hubungan kekerabatan dalam garis lurus kebawah ( anak, cucu dan seterusnya ), garis lurus keatas ( ayah, kakek dan seterusnya ), maupun garis kesamping ( saudara – saudara ) dan mereka saling mewaris satu sama lainnya sesuai dengan ketetapan Allah dalam Al-Qur'an, baik dari garis laki – laki / ayah maupun dari garis perempuan / ibu.

b. Hubungan Perkawinan

Hak saling mewaris antara suami istri yang disebabkan adanya hubungan hukum yaitu perkawinan. Berlakunya hubungan kewarisan antara suami istri didasarkan pada :

a) Adanya akad nikah yang sah

---

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, ( Jakarta : Kencana, 2008 ) hal 175

b) Keduanya masih terkait perkawinan ketika salah satu meninggal dunia, termasuk juga istri yang dalam masa iddah setelah di talak *raji'i*

c. Hubungan Wala

Adanya hubungan antara seorang hamba dengan orang yang memerdekakan hamba dapat mewarisi harta hamba yang dimerdekakannya, berdasarkan hadis Rasulullah saw yang artinya<sup>29</sup>.

**Artinya** : “*Sesungguhnya hak wala itu untuk orang yang memerdekakan* “( *Sepakat ahli hadis* )

Dan Hadis Rasulullah saw yang di riwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Hakim di bawah ini :<sup>30</sup>

الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب

**Artinya** : “ *Hubungan orang yang memerdekakan hamba dengan hamba itu seperti hubungan keturunan dengan keturunan, tidak dijual, dan tidak dihibahkan ( diberikan ).*”

d. Hubungan Seagama

Hak saling mewaris sesama umat islam yang pelaksanaannya melalui *Baitulmaal*. Hubungan ini terjadi apabila seorang islam

<sup>29</sup> Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid Jilid 5 ( terj )*. ( Jakarta : Pustaka Amani, 1995 ) hlm 71

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah jilid 14* .(Bandung : Al-Ma'arif,1987) hlm 259

meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, sehingga hartanya diserahkan ke *Baitulmaal* untuk digunakan untuk umat Islam.

Sabda Rasulullah saw :

انا وارث من لا وارث له

*Artinya* : “ Saya menjadi waris orang yang tidak mempunyai ahli waris “. ( Riwayat Ahmad dan Abu Dawud )<sup>31</sup>

## 7. Penghalang Orang Mewaris atau Menerima Warisan

Ulama telah sependapat bahwa saudara lelaki sekandung menghalangi saudara lelaki seayah, saudara lelaki seayah menghalangi anak – anak lelaki dari saudara lelaki sekandung, dan anak – anak saudara lelaki sekandung menghalangi anak – anak lelaki dari saudara lelaki seayah.<sup>32</sup>

Adapun penyebab terhalangnya pewarisan ada empat, yaitu sebagai berikut:

### 1) Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris kepada orang yang mewariskannya dengan alasan dan cara apapun, baik pembunuhan itu karena menjalankan qishas, hudud, dan selainnya; lupa atau sengaja; secara langsung atau menggunakan penyebab lain.<sup>33</sup> Para ulama mazhab juga sepakat bahwa pembunuhan yang sengaja dan tidak

<sup>31</sup> Dian Khairul Umam. Fiqih Mawaris. ( Bandung : Pustaka Setia, 2000 ) hlm 26

<sup>32</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 5 ( terj )*, ( Jakarta : Pustaka Amani, 1995 ) hal 47

<sup>33</sup> Wahbah Zuhaili, *Fikih Imam Syafi’i Jilid 3*, ( Jakarta : Almahira, 2010 ) hal 85



memiliki alasan yang benar, mengakibatkan pelakunya terhalang menerima waris. Ini berdasarkan atas hadis Nabi yang berbunyi :<sup>34</sup>

لا ميراث للقاتل

*Artinya : Tidak ada hak waris bagi pembunuh*

Sebab, jika seorang pembunuh mendapatkan warisan bisa jadi mereka akan berusaha untuk membunuh orang yang akan mewariskannya. Pelarangan warisan ini untuk kemaslahatan, sebab pembunuhan bisa mempercepat kematian yang merupakan salah satu unsur diperolehnya warisan.

Pada dasarnya pembunuhan itu suatu kejahatan yang dilarang keras oleh agama. Namun, dalam beberapa keadaan tertentu pembunuhan itu bukan suatu kejahatan yang membuat pelakunya berdosa. Dalam hal ini pembunuhan itu dikelompokkan kepada dua macam diantaranya :<sup>35</sup>

- a. Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum, yaitu pembunuhan yang pelakunya tidak dinyatakan pelaku kejahatan atau dosa, termasuk dalam kategori pembunuhan seperti ini adalah :
  - a) Pembunuhan terhadap musuh dalam medan perang
  - b) Pembunuhan dalam pelaksanaan hukuman mati

<sup>34</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, ( Jakarta : Lentera, 2008 ) hal 546

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, ( Jakarta : Kencana, 2008 ) hal 195

- c) Pembunuhan dalam membela jiwa, harta dan kehormatan
- b. Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum, yaitu pembunuhan yang dilarang oleh agama dan terhadap pelakunya dikenakan sanksi dunia dan akhirat. Pembunuhan seperti inilah yang disebut kejahatan. Diantaranya :
- a) Pembunuhan sengaja dan terencana; yaitu suatu cara pembunuhan yang dalam pelaksanaannya terdapat unsur kesengajaan.
  - b) Pembunuhan tersalah yaitu pembunuhan yang didalamnya tidak terdapat unsur kesengajaan, baik arah atau perbuatan; seperti melempar burung tetapi mengenai orang dan mati.
  - c) Pembunuhan seperti sengaja, yaitu pembunuhan yang terdapat padanya dua unsur kesengajaan yaitu berbuat dan arah tetapi alat yang digunakan bukanlah alat lazim mematikan.
  - d) Pembunuhan yang diperlakukan seperti tersalah, yaitu pembunuhan yang tidak memiliki unsur kesengajaan berbuat tetapi membawa kematian seseorang. Seperti



*kami ibnu uyaiyah dari zuhri dari ali bin husain dari umar bin utsman dari usamah bin bin zain sesungguhnya nabi Muhammad SAW telah berkata “orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafirpun tidak dapat mewarisi hata orang Islam.”<sup>36</sup>*

Diriwayatkan oleh Mu’adz, Mu’awiyah, Ibnu Musayyab, Nasruq dan An-Nakha’I, bahwa sesungguhnya seorang muslim itu mewarisi dari seorang kafir, dan tidak sebaliknya. Yang demikian ini seperti halnya seorang muslim laki – laki boleh menikah dengan seorang kafir perempuan; dan seorang kafir laki – laki tidak boleh menikah dengan seorang muslim perempuan.

Adapun orang – orang yang bukan muslim, maka sebagian mereka mewarisi sebagian yang lain, karena mereka dianggap satu agama.<sup>37</sup>

### 3) Perbudakan

Budak atau seorang hamba, tidak mendapat warisan dari kerabatnya, agar warisan tersebut tidak diambil tuannya. Padahal tuannya bukan kerabat si hamba. Dalam hal ini, terkenallah ungkapan fuqaha,” Hamba dan segala hak miliknya adalah kepunyaan tuannya.” Dengan demikian, seorang hamba tidak mendapat warisan, agar hartanya tidak beralih kepada tuannya, baik dia sebagai hamba secara murni ( qin ), hamba yang dijanjikan kemerdekaannya setelah tuannya

---

<sup>36</sup> Subulussalam juz III. Hal 98

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 14*, ( Bandung : PT AL-Ma’arif, 1987 ) hal 261

meninggal (mudabbar), maupun hamba yang dijanjikan merdeka dengan tebusan sejumlah uang (mukatab), seperti yang disebutkan dalam Firman Allah :

فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا<sup>ط</sup>

**Artinya** : ... dan buatlah perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka.” ( Q.S. An-Nuur : 33 )

Semua status kehambaan diatas menjadi penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan warisan dari orang lain, begitu juga sebaliknya, seseorang tidak bisa mendapatkan warisan dari seorang hamba karena hamba tidak mempunyai harta.<sup>38</sup>

#### 4) Pembunuhan dengan sengaja yang di haramkan

Apabila pewaris membunuh orang yang mewariskan dengan cara yang zalim, maka dia tidak lagi mewarisi, karena hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa’I, bahwa Nabi saw bersabda :

ليس للقاتل شيء

**Artinya** : Orang yang membunuh itu tidak mendapatkan warisan sedikitpun.

Adapun pembunuhan yang tidak sengaja, maka para ulama berbeda pendapat didalamnya. Berkata Asy-Syafi’i : setiap pembunuhan menghalangi pewarisan, sekalipun pembunuhan itu dilakukan oleh

<sup>38</sup> Muhammad Ali Al Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Quran dan Hadis*,( Bandung : Trigenda Karya, 1995 ) hal 48

anak kecil atau orang gila, dan sekalipun dengan cara yang benar seperti had atau qishash. Aliran Maliki berkata : sesungguhnya pembunuhan yang menghalangi pewarisan itu adalah pembunuhan yang sengaja bermusuhan, baik langsung atau melalui perantara.<sup>39</sup>

Kompilasi Hukum Islam pada Buku II, Pasal 173 menyatakan seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :<sup>40</sup>

- a. Dipersalahkan karena telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih besar.

## 8. Penggolongan Ahli Waris

Para ahli waris yang mempunyai hak waris dari seorang yang meninggal dunia baik yang ditimbulkan melalui hubungan keturunan (*zunnasbi*), hubungan periparan (*asshar*), maupun hubungan perwalian (*mawali*). Dapat dikelompokkan atas dua golongan, yakni (1) golongan yang hak warisnya mengandung kepastian, berdasarkan ittifaq oleh para ulama atau sarjana hukum Islam, dan (2) golongan yang hak warisnya masih diperselisihkan (*ikhhtilaf*) oleh para sarjana hukum Islam.

---

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 14*, ( Bandung : PT Al-Ma'rif, 1987 ) hal 260

<sup>40</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Media Centre, hal 176

Golongan ahli waris yang disepakati hak warisnya terdiri atas 15 orang laki – laki dan 10 orang perempuan. Mereka adalah :

- 1) Kelompok ahli waris laki – laki
  - a. Anak laki – laki
  - b. Cucu laki – laki pancar laki – laki dan seterusnya ke bawah
  - c. Bapak
  - d. Kakek
  - e. Saudara laki – laki sekandung
  - f. Saudara laki – laki sebapak
  - g. Saudara laki – laki seibu
  - h. Anak laki – laki saudara laki – laki sekandung
  - i. Anak laki – laki saudara laki – laki sebapak
  - j. Paman sekandung
  - k. Anak laki – laki paman sekandung
  - l. Anak laki – laki paman sebapak
  - m. Suami
  - n. Orang laki – laki yang memerdekakan budak
- 2) Kelompok ahli waris perempuan
  - a. Anak perempuan
  - b. Cucu perempuan pancar laki – laki
  - c. Ibu

- d. Nenek dari pihak bapak dan seterusnya ke atas
- e. Nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas
- f. Saudara perempuan sekandung
- g. Saudara perempuan seibu
- h. Isteri
- i. Orang perempuan yang memerdekakan budak

Dari duapuluh lima ahli waris tersebut sebagian mempunyai bagian ( *fardh* ) tertentu, yakni bagian yang telah ditentukan kadarnya ( *furudhul muqaddarah* ), mereka disebut ahli waris *ashabul furudh* atau *dzawil furudh*; sebagian lainnya tidak mempunyai bagian tertentu, tetapi mereka menerima sisa pembagian setelah diambil oleh ahli waris *ashabul furudh*, mereka disebut ahli waris '*ashabah*.

Golongan ahli waris yang masih diperselisihkan hak warisnya adalah keluarga terdekat ( *zul arham* ) yang tidak disebutkan didalam Kitab Allah tentang bagiannya. Mereka dikenal dengan sebutan *dzawil arham*.<sup>41</sup>

## 9. Ketentuan Bagian Ahli Waris<sup>42</sup>

- 1) Ahli waris yang mendapatkan bagian seperdua

Ada lima kelompok, sebagai berikut :

---

<sup>41</sup> Suparman Usman, *Fiqih Mawaris*, ( Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997 ) hal 63-65

<sup>42</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'I jilid 3*, ( Jakarta : Almahira, 2010 ) hal 91-96







- e) Cucu perempuan dari anak laki-laki yang bersama dengan anak perempuan kandung atau bersama cucu perempuan dari anak laki-laki yang lebih dekat darinya, dan tidak ada ahli waris ashabah karena untuk menyempurnakan bagian dua pertiga.
- f) Saudari seayah, satu atau lebih dari saudara kandung dan tidak ada ahli waris ashabah.
- g) Saudari seibu ketika tidak ada keturunan yang menerima waris dari kalangan laki-laki atau orang tua yang menerima waris dari kalangan laki-laki pula.

#### 10. Asas – Asas Hukum Kewarisan Islam

Asas – asas Hukum Kewarisan Islam dapat digali dari keseluruhan ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan penjelasan tambahan dari hadits Nabi Muhammad SAW, dalam hal ini dapat dikemukakan lima asas :<sup>43</sup>

##### a. Asas *Ijbari*

Yaitu peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Asas *Ijbari* dalam hukum kewarisan Islam. Seandainya pewaris mempunyai hutang yang lebih besar dari warisan yang ditinggalkannya, ahli

---

<sup>43</sup> Amir syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* ( Jakarta : Kencana, 2004 ) hal 16-28





kepada para ahli warisnya, sahabat, atau kepada urusan umum sebagian atau seluruh harta benda kepunyaannya sebelum ia meninggal dunia. Menurut tuntunan Islam hibah merupakan perbuatan yang baik, oleh sebab itu pelaksanaan hibah seyogyanya dilandasi rasa kasih sayang, bertujuan yang baik dan benar. Di samping itu barang-barang yang dihibahkan adalah barang-barang yang halal dan setelah hibah diterima oleh penerima hibah tidak dikhawatirkan menimbulkan mala petaka baik bagi pemberi maupun penerima hibah.<sup>44</sup>

Syarat sahnya hibah adalah dibawah ini :

- a) Ijab ialah pernyataan yang dilakukan oleh pihak yang member hibah. Pernyataan tersebut di dalam masyarakat beraneka ragam realisasi dan mekanismenya sesuai dengan hukum yang hidup dan bertumbuh di dalam masyarakat.
- b) Qabul ialah penerimaan pemberian oleh pihak yang dihibahi. Baik penerimaan tersebut dilakukan secara jelas tegas maupun secara samar-samar. Adapun wujud bentuk maupun mekanisme penerimaan pemberian di dalam masyarakat pasti beraneka ragam pula.

---

<sup>44</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*,( Jakarta : Rineka Cipta, 1992 ) hal 371

c) Qabda ialah penyerahan milik yang dilakukan oleh penghibah kepada yang dihibahi. Jadi dalam hal ini terjadi penyerahan milik dari pemberi kepada yang diberi. Adapun wujud, bentuk dan mekanisme penyerahan milik tersebut di tengah-tengah masyarakat beraneka ragam sesuai dengan perasaan hukum yang hidup dan bertumbuh di dalamnya.<sup>45</sup>

#### b. Wasiat

Dalam istilah syara', wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati.<sup>46</sup>

Sedangkan syarat-syarat sahnya wasiat adalah sebagai berikut :

a) Orang yang member wasiat (pewasiat) sudah akil baligh, mempunyai banyak pikiran sehat, benar-benar berhak atas harta benda yang akan diwasiatkan. Disamping itu pewasiat tidak berada di bawah pengaruh yang tidak

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hal 373

<sup>46</sup> Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, ( Bandung : Al Ma'arif, 1987 ) hal 230





(Jawa,cungan), atau dengan cara berpesan, berwasiat, beramanat (Jawa,weling,wekas).

a. Penerusan atau Pengalihan

Dikala pewaris masih hidup adakalanya pewaris telah melakukan penerusan atau pengalihan kedudukan atau jabatan adat, hak dan kewajiban dan harta kekayaan kepada waris, terutama kepada anak lelaki tertua menurut garis ke-papak-an, kepada anak perempuan tertua menurut garis ke-ibuan, kepada anak tertua laki-laki atau anak tertua perempuan menurut garis ke-ibu-bapak-an.<sup>48</sup>

Proses penerusan barang-barang harta kekayaan kepada anak-anak, kepada keturunan keluarga itu, telah mulai selagi orang tua masih hidup. Agar segala sesuatu dapat menjadi jelas, maka kita dapat mengambil sebuah contoh terhadap pemberian atau penerusan harta kekayaan berupa sawah sebelum pewaris meninggal. Pemberian itu bersifat mutlak, sawah disuruh catatkan di dalam daftar tanah desa atas nama anak tersebut, pewarisan sawah itu disaksikan oleh kepala desa supaya menjadi terang. “Balik nama” istilah bagi masyarakat adat jawa untuk pengoperan

---

<sup>48</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*,( Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990 ), hal 95

harta kekayaan tersebut dilakukan dengan persetujuann kepala desa.<sup>49</sup>

b. Penunjukan

Apabila penerusan dan pengalihan hak dan harta kekayaan, itu berarti telah berpindahnya penguasaan dan pemilikan atas harta kekayaan sebelum pewaris wafat dari pewaris kepada waris, maka dengan perbuatan penunjukan oleh pewaris kepada waris atas hak dan harta tertetu, maka berpindahnya penguasaan dan pemilikan baru berlaku dengan sepenuhnya kepada waris setelah pewaris wafat. Jadi seseorang yang mendapat penunjukan atas harta tertentu sebelum pewaris wafat belum dapat berbuat apa-apa selain hak pakai dan hak menikmati.<sup>50</sup>

c. Berpesan atau Wasiat

Adakalanya seorang pewaris karena sakitnya sudah parah dan merasa tidak ada harapan lagi untuk dapat terus hidup, atau mungkin juga karena akan bepergian jauh dan kemungkinan tidak akan kembali lagi ke kampung halamannya, lalu berpesan kepada anak istrinya tentang harta kekayaannya. Dengan demikian maka pesan itu barulah berlaku setelah sipewaris ternyata tidak kembali lagi atau sudah jelas wafatnya. Jika kemudian ternyata pewaris

---

<sup>49</sup> Soepomo, *Bab-bab Tentang hukum Adat*,( Jakarta : Pradnya Paramita, 1989 ), hal 82

<sup>50</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*,( Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990 ), hal 97




Jadi dengan ada dan berlakunya Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan dalam menyelesaikan masalah kewarisan di Indonesia khususnya dalam hal adanya / tampilnya ahli waris pengganti sebagai yang mewaris bersama-sama dengan ahli waris lainnya.

**b. Ahli Waris Pengganti Menurut Ulama Fiqih**

Para ulama fiqih mengemukakan pendapatnya bahwa yang disebut dengan ahli waris pengganti bagi mereka adalah para ahli waris yang menerima bagiannya bukanlah bagian ahli waris yang mereka gantikan, yang artinya bahwa mereka tidak sepenuhnya menggantikan kedudukan ahli waris yang menghubungkan mereka kepada pewaris. Mereka menerima hak waris karena kedudukannya sendiri sebagai ahli waris.<sup>53</sup>

Khusus masalah cucu, ijtihad yang dilakukan oleh Zaid bin Tsabit dalam menentukan bagian cucu yang berhak memperoleh harta kakeknya haruslah cucu melalui garis keturunan laki – laki, sepanjang tidak ada saudara laki-laki dari ayahnya yang masih hidup. Umpamanya dapat dilihat dalam skema di bawah ini :



<sup>53</sup> Otje Salman dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, (Bandung : Refika Aditama, 2002 ) hal 57







yang digantikan itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau dia masih hidup, tetapi dalam kasus bersangkutan dia telah meninggal lebih dahulu dari si pewaris.<sup>55</sup>

Sajuti Thalib mendasarkan argumentasi atau pendapatnya pada ajaran kewarisan bilateral menurut Qur'an dan hadits khususnya dalam masalah cucu dengan menafsirkan firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 33 yang diuraikan dalam beberapa garis hukum, sebagai berikut :

- a. Dan bagi setiap orang kami ( Allah ) telah menjadikan mawali ( ahli waris pengganti ) dari ( untuk mewarisi ) harta peninggalan ibu bapaknya ( yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu).
- b. Dan bagi setiap orang kami ( Allah ) telah menjadikan mawali ( ahli waris pengganti ) dari ( untuk mewarisi ) harta peninggalan aqrabunnya ( yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu )
- c. Dan bagi setiap orang kami ( Allah ) telah menjadikan mawali ( ahli waris pengganti ) dari ( untuk mewarisi ) harta peninggalan tolan seperjanjiannya ( yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu )
- d. Maka berikanlah kepada mereka warisan mereka.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, ( Jakarta : Sinar Grafika, 1995 ) hal 80



Dengan demikian menurut ajaran bilateral Hazairin yang dianut oleh Sajuti Thalib beserta murid-murudnya dikenal dengan lembaga *bijplaatsvervulling* atau penggantian ahli waris.

Sedangkan menurut ajaran Syafi'i (patrilinial) dikenal juga penggantian sepanjang cucu melalui anak laki-laki bila tidak ada anak laki-laki yang bukan ayah dari cucu tersebut masih hidup.<sup>57</sup>

Zaid Ibnu Tsabit berkata : cucu laki-laki dan cucu perempuan kelahiran anak laki-laki, melalui anak laki-laki sederajat dengan anak, jika tidak ada anak laki-laki yang masih hidup. Cucu laki-laki seperti anak laki cucu perempuan seperti anak perempuan, mereka mewaris dan menghibah seperti anak dan tidak mewaris cucu bersama dengan anak laki-laki. ( Diriwayatkan oleh Imam Bukhari )<sup>58</sup>

Jadi, cucu melalui anak laki-laki menempati kedudukan anak laki-laki. Bila ia sendirian, ia mengambil semua harta. Bila bersama dalam jenis kelamin yang sama, mereka berbagi sama banyak dan bila berbeda kelamin, mereka berbagi dengan bandingan seorang laki-laki mendapat sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Bila disamping mereka ada ahli waris yang lain, mereka mendapat sisa harta sesudah pembagian ahli waris lain sebagai *zul furud*.

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hal 29

<sup>57</sup> M Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 1994 ) hal 129

<sup>58</sup> *Ibid*, 125





### C. Pemberian Warisan Kepada Ahli Waris Pengganti

Di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember, terdapat salah satu pasangan suami istri yang bernama mbah Kasiran dan mbah Senen. Dari data yang saya peroleh, Kasiran lahir pada Tahun 1913 dan saat ini sedang berumur 99 Tahun. Sedangkan Senen lahir pada Tahun 1925 dan berumur 87 tahun. Pernikahan mereka berselisih umur 12 Tahun. Dari pernikahan tersebut mbah Kasiran dan mbah Senen di karuniai lima ( 5 ) orang anak yang masing – masing bernama : Suparman, Supeno, Suparno, Titi dan yang terakhir Budi.<sup>1</sup>

Pada tahun 1989, Suparno meninggal dunia dan sudah dikaruniani anak yang bernama Radit. Dari perkawinan atau pernikahan mbah Kasiran dan mbah Senen, mereka memiliki lahan sawah yang luasnya 5280 m<sup>2</sup> yang kemudian akan dibagikan kepada ahli warisnya sebagai warisan bukan sebagai hibah dengan cara pembagian yang menganut pada hukum adat jawa pada umumnya. Pada tahun 2001 mbah senen ( pewaris ) mengumpulkan anak – anaknya dan para cucunya yang bisa hadir dengan maksud dan tujuan membagikan harta pusaka / warisan. Dalam kepemilikannya akan di kuasai penuh oleh ahli waris setelah mbah Senen meninggal. Dalam hal ini ditakutkan terjadi perselisihan apabila harta tersebut di bagi setelah pewaris meninggal. Dengan mendatangkan Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat yang bernama Bapak Rosyidin

---

<sup>1</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk Budi.

Setelah semuanya berkumpul, pembagian pun segera dilaksanakan. Karena harta / benda yang dibagikan berupa sawah, jadi sekaligus perubahan nama kepemilikan ( Balik nama / suwalek jeneng ) atas sawah tersebut. Dari lahan sawah yang luasnya  $5280 \text{ m}^2$  yang keberadaan lokasinya yang berbeda maka bagian – bagiannya yang di dapat oleh para ahli warisnya adalah sebagai berikut.

- a) Suparman mendapatkan bagian sak kedok / tanduran wong 6 ( istilah sana ) dengan luas  $990 \text{ m}^2$
- b) Supeno mendapatkan bagian sak kedok / tanduran wong 6 dengan luas  $990 \text{ m}^2$
- c) Suparno ( alm ) mendapatkan bagian sak kedok / tanduran wong 8 dengan luas  $1320 \text{ m}^2$
- d) Titi mendapatkan bagian sak kedok / tanduran wong 6 dengan luas  $990 \text{ m}^2$
- e) Budi mendapatkan bagian sak kedok / tanduran wong 6 dengan luas  $990 \text{ m}^2$

Sebelum acara pembagian tersebut di tutup, Titi tidak terima karena bagian Suparno ( alm ) lebih banyak dari lainnya dan anehnya lagi mengapa bagian tersebut bisa langsung diberikan semua kepada Radit tetapi semuanya tidak protes dengan keputusan mbah Senen, karena dirasa sudah sepantasnya Radit menggantikan posisi Suparno ( alm ). Mbah senen pun menjawab

dikarenakan sebelum pembagian dilaksanakan Suparno sudah meninggal terlebih dahulu, maka saya serahkan kepada Radit untuk menggantikan posisi ayahnya dan menerima seluruh bagian ayahnya.

Dalam hal ini posisi Radit sebagai ahli waris pengganti mendapatkan bagian lebih banyak dari ahli waris lainnya, maka Pak Rosyidin yang diundang ikut berkomentar bahwa menurut hukum Islam bagian Suparno tidak sepenuhnya digantikan oleh Radit, karena Radit seharusnya mendapatkan 1/3 saja dari luas sawah yang diterima Suparno. Mendengar kata – kata dari Pak Rosyidin tersebut Titi yang awalnya tidak setuju semakin emosi dan marah – marah dan mnyetjui saran dari tokoh masyarakat tersebut. Akan tetapi pewaris tidak mau menuruti kata – kata dan saran dari Pak Rosyidin tersebut dan meminta supaya bagian Suparno ( alm ) tetap digantikan Radit sepenuhnya meskipun bagian tersebut lebih banyak dari ahli waris.

Dalam hal pembagian tersebut dengan alasan keadilan terhadap semua anak – anak mbah Senen dan Mbah Kasiran. Suparno meninggal terlebih dahulu dan tidak mendapatkan apa – apa dari pewaris, karena Suparman, Supeno, Titi, dan Budi sudah diberikan bantuan untuk membangun tempat tinggal atau rumah masing, sedangkan Suparno ( alm ) belum pernah diberikan apa – apa.

Akhirnya pembagian pun selesai, tetapi Titi tetap marah – marah dan bergegas pulang kerumahnya. Setiap kali Titi bertemu dengan Radit pasti membicarakan langsung masalah hal itu dan mbah Senen juga kerap dimarahi gara – gara hal tersebut. Akibatnya, walaupun tidak sampai di bawa ke Pengadilan, namun tali persaudaraan sedikit pudar yang diakibatkan oleh pembagian warisan tersebut. Pada tahun 2004 Suparman meninggal dunia dan anak cucu dari Suparman pun tetap baik kepada Radit. Dan pada tahun 2010 Titi meninggal dunia juga, tetapi tetap membawa dendam buruk kepada Radit hingga turun kepada anak – anaknya. Tetapi pewaris membiarkan saja dan bilang kepada Radit untuk membiarkannya saja.







Maksud dan isi dari penjelasan pasal 171 yang dikemukakan Amir Syarifuddin ialah mensyaratkan adanya hubungan kekerabatan dengan pewaris dalam hal ini cucu laki – laki sebagai ahli waris pengganti termasuk hubungan kekerabatan tersebut.

Kemudian mengenai ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada pasal 185. Anak pasal a). menjelaskan bahwa kedudukan ahli waris yang meninggal lebih dulu dapat digantikan oleh anaknya. Anak pasal b). menjelaskan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang digantikan.<sup>2</sup>

Jadi dengan berlakunya Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan dalam menyelesaikan masalah kewarisan di Indonesia khususnya dalam hal ahli waris pengganti yang mewaris bersama-sama dengan ahli waris lainnya.

Syafi'iyah dan Hanabilah memutlakkan harta peninggalan kepada “segala yang ditinggalkan oleh pewaris , baik berupa harta benda maupun hak – hak.”<sup>3</sup>

Dalam kasus ibu Senen dan bapak Kasiran di desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Pembagian harta warisan dilaksanakan sebelum pewaris meninggal dunia, dalam hal ini salah satu ahli warisnya meninggal terlebih dahulu yang kemudian digantikan oleh anak nya sebagai cucu dari pewaris. Pasangan Kasiran dan Senen memberikan warisannya

---

<sup>2</sup> *Ibid.* 330

<sup>3</sup> Fatchur Rahman. *Ilmu Waris.* ( Bandung : Alma'arif, 1975 ) hlm 38

sebelum mereka meninggal yang dilakukan dengan mengumpulkan para ahli warisnya. Pada saat pembagian Suparno tidak bisa hadir karena sudah meninggal terlebih dahulu sebelum pembagian harta warisan. Akhirnya anak dari Suparno yang menggantikan untuk hadir. Dalam kasus tersebut pembagian harta tidak melalui pengadilan hanya melalui pihak desa dan tokoh masyarakat.

Dalam pembagiannya Radit sebagai anak dari Suparno (alm) mendapatkan bagian yang lebih besar dari ahli waris lainnya. Yaitu dari luas harta 5280 m<sup>2</sup>. Para ahli waris nya mendapatkan bagian sawah dengan luas 990 m<sup>2</sup>. tetapi Radit sebagai ahli waris pengganti mendapatkan bagian yang luasnya yakni 1320 m<sup>2</sup>. yang pada akhirnya saudara kandung Suparno (alm) tidak terima dengan pembagian tersebut. Dan menginginkan pembagian secara Hukum Islam yang sudah disarankan oleh Kepala Desa dan Pak Rosyidin sebagai tokoh masyarakat.

Dalam Hukum Kewarisan Islam yang dijelaskan oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 menyatakan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Dalam hal tersebut telah melanggar aturan Islam. Seharusnya Radit mendapatkan lahan sawah dengan luas 330 m<sup>2</sup>. sisanya dibagikan kembali kepada ahli waris lainnya atau saudara kandung dari Wasito (alm) seperti yang disarankan oleh Kepala Desa dan Pak Rosyidin sebagai tokoh masyarakat.

**B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Warisan Yang Dibagikan Oleh Ibu Senen dan Bapak Kasiran Kepada Ahli Waris Pengganti Di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember.**

Dikala pewaris masih hidup adakalanya pewaris telah melakukan penerusan atau pengalihan kedudukan, hak dan kewajiban dan harta kekayaan kepada ahli waris. Cara penerusan atau pengalihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris yang sudah berlaku seharusnya menurut hukum adat setempat. Termasuk dalam arti penerusan atau pengalihan harta kekayaan dikala pewaris masih hidup ialah diberikannya harta kekayaan tertentu sebagai dasar untuk kelanjutan hidup kepada anak-anaknya yang akan mendirikan rumah tangga baru.

Mengenai pemberian warisan kepada ahli waris pengganti yang dilakukan oleh pasangan Mbah Kasiran dan Senen adalah wajar – wajar saja, karena terkadang harta kekayaan milik seseorang tersebut dibagi – bagikan kepada anak- anaknya ketika ia masih hidup. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perselisihan diantara anak-anak tersebut jika pembagian harta kekayaan tersebut dibagi-bagikan setelah ia meninggal dunia. Seorang pemilik barang berhak dan bebas membagi – bagikan harta kekayaan kepada anak saudaranya atau kepada orang yang dianggap akan menjadi ahli warisnya

menurut kehendak sendiri, sehingga pada prinsipnya tidak akan terjadi perselisihan diantara mereka.<sup>4</sup>

Itulah yang sebenarnya berada di benak pasangan Kasiran dan Senen terhadap cara pembagiannya yang menurutnya benar. Namun pada kenyataanya tata cara pembagian yang dilakukan Kasiran dan Senen menimbulkan perpecahan dan perselisihan diantara para ahli waris. Dengan dibagikan sebelum meninggal malah membawa beban tersendiri. Titi sebagai ahli waris tidak terima dengan keputusan Kasiran dan Senen untuk memberikan harta warisan berupa lahan sawah yang lebih luas kepada anak dari Suparno ( alm )

Dalam hukum adat tidak ada peraturan yang menentukan bahwa pembagian harta peninggalan tidak ditentukan besar kecilnya bagian harta waris yang diterima oleh ahli waris.

Ibnu Jarir mengatakan dari potongan ayat pada Surat An-Nisa: ayat 33 dibawah ini :<sup>5</sup>

وَالْأَقْرَبُونَ وَالْوَالِدَانِ تَرَكَ مِمَّا

Yakni berupa harta peninggalan kedua orang tua dan kaum kerabat. Takwil ayat: bagi masing-masing dari kalian, hai manusia, telah kami jadikan para ‘ashobah yang akan mewarisinya. Yaitu dari harta pusaka yang ditinggalkan oleh orang tua dan kaum kerabatnya sebagai warisannya

<sup>4</sup> Oemarsalim. *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1991) hlm 78

<sup>5</sup> Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi. *Tafsir Ibnu Kasir Juz 5*. ( Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001 ) hlm 90

Firman Allah SWT :

وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ

*Artinya : Dan ( jika ada ) orang – orang yang kalian telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. ( An-Nisa: 33 )<sup>6</sup>*

Yaitu terhadap orang-orang yang kalian telah bersumpah setia atas nama iman yang dikukuhkan antara kalian dan mereka, berikanlah kepada mereka bagiannya dari harta warisan itu, seperti halnya terhadap hal-hal yang telah kalian janjikan dalam sumpah-sumpah yang berat. Sesungguhnya Allah menyaksikan perjanjian dan transaksi yang terjadi di antara kalian.

Menurut penulis memaparkan pendapat diatas ialah bahwa pemberian warisan yang dilakukan oleh Kasiran dan Senen sudah benar kalau berpedoman dengan ketentuan hukum waris adapt, tetapi dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam tidak dibenarkan pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia.

Menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam cara pembagian harta waris kepada ahli waris pengganti sudah benar dan sejalan dengan cara pembagian menurut Ahl Al-Qarabah pada pendapat Beni Ahmad Soebani yakni mengelompokkan dan memberikan urutan dalam pembagian hak waris, dengan meng-qiyas pada jalur ‘ashobah, dengan demikian, menurut ahul qarabah, yang pertama kali berhak menerima warisan adalah keturunan pewaris ( anak, cucu,

<sup>6</sup> Depag. Al-Qur'an dan Terjemah.(Surabaya : Mahkota, 2001) hlm 122

dan seterusnya ). Bila mereka tidak ada yang berhak menerima warisan pokoknya adalah ayah, kakek dan seterusnya. Jika tidak ada juga barulah keturunan saudara laki-laki ( keponakan ). Bila mereka tidak ada juga barulah keturunan paman ( dari pihak ayah dan ibu ). Jika tidak ada barulah keturunan mereka yang sederajat dengan mereka, seperti anak perempuan dari paman kandung atau seayah. Dengan demikian, berdasarkan urutan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelompok ahli waris yang lebih awal disebutkan dapat menggugurkan kelompok berikutnya<sup>7</sup>

Mengenai bagian Radit sebagai ahli waris pengganti lebih banyak penulis akan memaparkan beberapa uraian yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam hal ini Radit merupakan seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki. Cucu laki-laki mewarisi sebagai ahli waris ashabah bila anak sudah meninggal, baik anak itu adalah ayahnya atau saudara dari ayahnya, kewarisan cucu laki-laki sama dengan anak laki-laki. Ia dapat mewaris bersama dengan ahli waris yang dapat mewaris bersama anak laki-laki dan menutup orang yang ditutup oleh anak laki-laki. Tetapi dalam hukum adat seorang cucu boleh mewarisi seluruh harta bapaknya sebagai ganti atau pengalihan harta.

Sebagai pendukung dari pendapat di atas tentang ahli waris pengganti, penulis memakai pendapat Sajuti Thalib mendasarkan argumentasi atau pendapatnya pada ajaran kewarisan bilateral menurut Qur'an dan hadits

---

<sup>7</sup> Beni Ahmad Soebani. Fiqh Mawaris. (Bandung: Pustaka Setia, 2009) hlm 195





pengganti menerima harta waris yang sama dengan ahli waris tetapi dalam Koimpilasi Hukum Islam diperbolehkan. Menurut penulis dalam pembagian harta waris lebih baik dilaksanakan di pengadilan supaya bagian – bagian yang diperoleh para ahli waris dan ahli waris pengganti bisa jelas secara hukum. Apabila pembagian harta waris tersebut dilakukan secara pribadi bisa mengakibatkan ketidakadilan terhadap bagian-bagian yang seharusnya di dapat oleh para ahli waris dan ahli waris pengganti.











